



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penjual, tempat tinggal di Jl. XXXX XXXX, RT004 RW001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 08870827XXXX, dan Domisili elektronik XXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. XXXX XXXX, RT004 RW001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn, tanggal 27 Februari 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di XXXX pada tanggal 10 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,

Halaman 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/02/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di XXXX, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah kediaman rumah kontrakan, di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi dirumah kediaman bersama di Jl. XXXX XXXX, kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, selama 6 (enam) tahun, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXX07640416XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 April 2016;

b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 31 Januari 2021;

c. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 02 Mei 2022; Dan sekarang anak yang tersebut atas berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, dimana setiap Tergugat bekerja, Penggugat tidak tahu sama sekali penghasilan Tergugat;

b. Tergugat pernah bersikap kasar kepada anak-anak Tergugat, bahkan Tergugat pernah memberikan cabe dimulut anak Tergugat dan Penggugat;

c. Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat sebagai

Halaman 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghalang Tergugat untuk mencari kerja, dikarenakan anak-anak ditinggal dengan Tergugat di saat Penggugat sedang berjualan di kantin sekolah;

d. Tergugat sering bersikap tidak peduli kepada Penggugat, dimana pada saat Penggugat sakit, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sama sekali;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Februari tahun 2024, yang mana Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku dan sikap Tergugat, sebagaimana yang tersebut diatas (angka 4), bahkan pada tanggal 20 Februari 2024 Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat yang disampaikan lewat Kepala Lurah XXXX XXXX, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal kintin XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX (XXXX), sedangkan Tergugat sekarang tetap tinggal di rumah kediaman bersama sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak ada etiked baik dari Tergugat;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa ketiga anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 3 (tiga) orang anak tersebut;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

Halaman 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXX07640416XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 April 2016;

b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 31 Januari 2021;

c. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 02 Mei 2022; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut

Halaman 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX074910850XXXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/02/X/2012, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 12 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX07310121XXXX, atas nama Ahmad Hamdan Mukhlisin. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 29 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX07310121XXXX, atas nama Abdullah Hanan Muttaqin. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 16 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX07640416XXXX, atas nama Afra Hanun Mumtazah. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 16 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;;

**B. Bukti Saksi**

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jln. XXX XXXX. XXX, RT 002 RW 008, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu karena Penggugat telah





mengadukan masalah pertengkarnya dengan Tergugat kepada saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak jujur atas penghasilannya selama ini, sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik, dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah dua kali diminta untuk datang ke rumah saksi namun tidak pernah datang;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, RT 001 RW 008, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun terahir sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak saling tegur sapa layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat juga kasar terhadap anak anak, bahkan pernah memasukkan cabai ke mulut anak anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik, dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak

Halaman 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-nazegelen, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.3, P.4 dan P.5 berisi tentang data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK:

Halaman 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX07640416XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 April 2016; ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 31 Januari 2021; dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 02 Mei 2022;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat (**SAKSI 1 PENGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGUGAT**), adalah paman Penggugat dan sepupu Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2012;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat juga kasar terhadap anak-anaknya dan bahkan pernah sampai memasukkan cabai ke mulut anak-anaknya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2024,

Halaman 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07640416XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 April 2016; ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 31 Januari 2021; dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 02 Mei 2022. Dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik, dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;

6. Bahwa Penggugat adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

7. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewajiban suami dalam rumah tangga adalah memberikan kebutuhan hidup bagi keluarga. Berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata

Halaman 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yang mana terbukti Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat juga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari. Fakta Hukum tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mengurus rumah tangga dengan jumlah nafkah yang diberikan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat Tergugat terbukti lalai akan kewajibannya;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal bersama dalam satu rumah. Berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan dan keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pisah rumah dan komunikasi tersebut adalah puncak dari seluruh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Hakim harus menyatakan unsur kualitas dan kuantitas pertengkaran sebagaimana maksud alasan perceraian, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan kesimpulan terhadap perkara *aquo*, sebagaimana petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Hakim berpendapat perlu menilai kembali peluang Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة # ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Halaman 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, telah terdapat upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Hakim dalam setiap persidangan juga sudah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan isi dan maksud gugatannya. Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya di persidangan, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut dengan tidak pernah menghadiri sidang. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga, dan Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti retak dan pecah serta sangat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat

Halaman 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikumulasikan dengan gugatan hadhanah yang merupakan akibat suatu perceraian (*konsekuensi yuridis*) dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat. Maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 4 (empat) tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07640416XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 April 2016; ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 31 Januari 2021; dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 02 Mei 2022, adalah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat. Dan ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 5 dan 6 telah terbukti Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat penyayang serta telah merawat anak-anaknya dengan baik. Sehingga kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa: "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang*

Halaman 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *“Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak”*. Dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan dan kedekatan sang ibu, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat (selaku ibu dari ketiga anak tersebut) telah layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07640416XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 April 2016; ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 31 Januari 2021; dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 02 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Penggugat diberi hak asuh atas anak pertamanya, akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan jika ternyata Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tentang hak asuh anak (hadhanah) sehingga tuntutan hak asuh anak dari Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07640416XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 April 2016; ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 31 Januari 2021; dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 02 Mei 2022, berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama; ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07640416XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 April 2016; ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 31 Januari 2021; dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXX07310121XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 02 Mei 2022; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan 1445 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **EDY EFRIZAL, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Halaman 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Hakim

**NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**

Panitera,

**EDY EFRIZAL, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	36.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp 181.000,00</b>
<b>(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)</b>				

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ntn